



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan, fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas melalui upaya Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima;
- b. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
dan
BUPATI MANOKWARI
MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Manokwari.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. mewujudkan kota yang tertib, aman, indah, dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

Kewenangan melakukan penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Pasal 7

Kewenangan melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB III PENDATAAN PKL

Pasal 8

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a.

- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Distrik, Kelurahan dan/atau Kampung dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (5) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (6) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.
- (3) Pelaku PKL yang menggunakan kendaraan bermotor harus memiliki izin dan spesifikasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. komoditi lain.

BAB IV PENDAFTARAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Lurah dan/atau Kepala Kampung.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Dinas.

Pasal 16

PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria

sebagai berikut:

- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

Pasal 17

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 19

- (1) PKL yang akan melakukan usaha wajib memiliki TDU dan menempati area yang legal.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang beralamat di Daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang berada di lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan

4. menyatakan kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor kendaraan Daerah Kota serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan TDU diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Lurah atau Kepala Kampung.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah atau Kepala Kampung.

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Dinas dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB V PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang serta Peraturan Zonasi.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona:
 - a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL; dan
 - b. zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;

- c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.
- (6) PKL yang menempati lokasi dan zona PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dikenakan pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- 1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi binaan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, fasilitas ibadah, air, tempat sampah, dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha pariwisata, promosi, dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jadwal Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 28

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PEREMAJAAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana, dan utilitas Daerah.

BAB IV PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan dan memfasilitasi pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
 - b. fasilitasi kerja sama antar daerah;
 - c. peningkatan kemampuan berusaha;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - f. penguatan kelembagaan;
 - g. fasilitasi peningkatan produksi;
 - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - i. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. inisiatif Pemerintah Daerah;
 - b. kerja sama antar daerah/Instansi Pemerintah; dan
 - c. kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 31

- (1) Bupati memfasilitasi pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) melalui Dinas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bupati memfasilitasi kerja sama pemberdayaan PKL dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama antar Daerah/Instansi Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/corporate social responsibility.
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan

- d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
- b. memberikan informasi dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha PKL; dan
- c. melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL.

Pasal 35

Pemerintah Daerah berhak:

- a. melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan jam berusaha, lokasi usaha dan bidang usaha;
- d. melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan
- f. mencabut TDU PKL yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PKL

Pasal 36

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 37

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan; dan
- i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara.

BAB VI LARANGAN

Pasal 38

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, jalur hijau, badan jalan, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan/jual beli dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Pasal 40

Setiap orang atau badan dilarang menjadi kordinator kegiatan perdagangan di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.

BAB VII KOORDINASI PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 41

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 42

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas:

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
- d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 43

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang berunsurkan kepala perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dengan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL pusat.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 46

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 48

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Dinas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembekuan/pencabutan TDU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan selain Peraturan Daerah ini, apabila peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan perbuatan dimaksud dapat diancam pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2021
BUPATI MANOWARI,

CAP/TTD

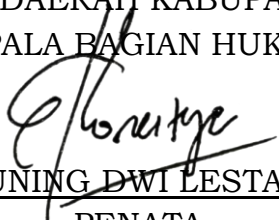
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR:
(5/35/2021) TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 15 TAHUN

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan dirumuskan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah harus berlandaskan pada kepentingan peningkatan kesejahteraan daerah.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relative terjangkau.

Oleh karena itulah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima agar kegiatan usaha mereka tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum untuk memanfaatkan lahan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk tetap menjamin kelangsungan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima untuk memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat. Atas dasar tersebut di atas untuk kepentingan masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Manokwari serta sadar akan tanggung jawab sebagai bagian dari proses perwujudan Kabupaten Manokwari yang cerdas, modern dan religius, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai perwujudan kepedulian dan tanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR
15